



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2023/PA.Sik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

ASNIDAR BINTI ZAKARIA, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Talago Jorong Gando, Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

JASMAN BIN NURDIN, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Banda Dalam Jorong III Kumpang, Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 234/Pdt.G/2023/PA.Sik telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki (Paman Termohon) yang bernama **ABIZAR** pada tahun 1978 di rumah Pemohon di Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No.234/Pdt.G/2023/PA.Sik



dengan wali nikah saudara kandung Pemohon yang bernama **BUSTAMAR** yang mengucapkan kata ijab dihadapan seorang petugas P3N yang Namanya tidak diketahui oleh Pemohon dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **SAINAL** dan **NOVIAR** dengan mahar uang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa sekarang suami Pemohon (Paman Termohon) yang bernama **ABIZAR** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 471.13/101/SKMD/2023, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Panninggahan pada tanggal 1 Agustus 2023;

3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon bersatus Perawan, dan suami Pemohon (Paman Termohon) yang bernama **ABIZAR** berstatus Jejaka dari pernikahan siri;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Paman Termohon yang bernama **ABIZAR** tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

5. Bahwa selama Pemohon dengan Paman Termohon yang bernama **ABIZAR** menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan Paman Termohon yang bernama **ABIZAR** ;

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Paman Termohon yang bernama **ABIZAR** telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:

6.1. **SRI HALWATI**, perempuan, lahir di Jambi tanggal 7 Maret 1977;

6.2. **PONITA**, perempuan, lahir di Panninggahan tanggal 24 Juli 1981;

6.3. **FERAWATI**, perempuan, lahir di Panninggahan tanggal 6 April 1983;

6.4. **RITA SARI DEWI**, perempuan, lahir di Panninggahan tanggal 17 Juli 1986;

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No.234/Pdt.G/2023/PA.SIK



6.5. **RUDI HARTONO**, laki-laki, lahir di Paninggahan tanggal 17 Juli 1988;

6.6. **REKA ANGELIA**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 21 Februari 1991;

6.7. **DERI DARMA ISKANDAR**, laki-laki, lahir di Paninggahan 3 Juni 1993;

7. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Paman Termohon yang bernama **ABIZAR** belum pernah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, dan pernikahan Pemohon dengan saudara Termohon yang bernama **ABIZAR** tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junjung Sirih;

8. Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus pengurusan penetapan ahli waris dan administrasi lainnya dikantor pemerintahan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Paman Termohon yang bernama **ABIZAR** pada tahun 1978 di rumah Pemohon di Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No.234/Pdt.G/2023/PA.SIK



sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah menghadap di persidangan padahal telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Solok dan menurut penilaian Hakim panggilan tersebut telah resmi dan patut, dan ketidakhadiran Pemohon bukan disebabkan halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg., permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No.234/Pdt.G/2023/PA.SIK



2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriah oleh **Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.** Sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Fadila Rusyda, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Fadila Rusyda, S.H.I.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp65.000,00
3. Biaya PNBPN Penyerahan Akta Panggilan	: Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp72.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
JUMLAH	: Rp207.000,00

(dua ratus tujuh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No.234/Pdt.G/2023/PA.SIK